

AKAD EKONOMI SYARIAH: JALAN TENGAH ANTARA KEUNTUNGAN DAN KEBERKAHAN

Ali Wardana, Lc., M.E
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
awardsukses@gmail.com

Abstrak

Dalam ekonomi syariah dikenal beberapa akad-akad yang memiliki fungsi untuk memperkaya jangkauan sistem ekonomi islam serta sebagai dasar melakukan suatu perbuatan ekonomi agar pihak-pihak yang terlibat akan merasa lebih nyaman dan aman sebab mengetahui ketentuan-ketentuan terhadap transaksi ekonomi syariah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akad-akad dalam ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Adapun hasil penelitian ini: akad-akad yang sering dilakukan dalam transaksi ekonomi syariah ialah akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Mudharabah dan musyarakah menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan murabahah menggunakan prinsip jual beli. Pada umumnya akad-akad tersebut diterapkan pada perbankan syariah. Akad mudharabah diterapkan pada penghimpunan dana maupun pembiayaan dan akad musyarakah tidak ada penerapan dalam penghimpunan dana, yang ada hanya pembiayaan musyarakah antara perbankan syariah dengan para nasabahnya.

Kata Kunci: *Akad, Ekonomi Syariah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah.*

PENDAHULUAN

Manusia tidak pernah lepas dari akad dalam kehidupannya. Untuk melegalkan setiap hubungan maka akad senantiasa menjadi acuan dalam kehidupan. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual beli dan sewa-menyewa didahului oleh akad. Menggambarkan akad sangat penting dalam kehidupan manusia.

Hukum akad (perjanjian/kontrak) dalam ilmu hukum dan syariah, merupakan aspek urgen (penting) dalam pelaksanaan hukum privat (akad/kontrak/perjanjian). Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok

kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul, secara sah menurut syara dan menimbulkan akibat hukum. Jika kita kaitkan dengan sebuah desain kontrak maka kita akan mencoba mengkaitkan dengan Lembaga Keuangan dikarenakan akad merupakan dasar sebuah instrumen dalam lembaga tersebut, terutama di Lembaga Keuangan Syariah Akad menjadi hal yang terpenting terkait dengan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan di dalam islam.

Dalam ekonomi syariah juga dikenal adanya akad-akad. Akad pada ekonomi syariah berfungsi untuk mengetahui sejauh mana transaksi dapat dilakukan berdasarkan syariah. Artinya, jika transaksi didasari suatu akad, maka pihak-pihak yang terlibat akan merasa lebih nyaman dan aman sebab mengetahui ketentuan-ketentuan terhadap transaksi ekonomi syariah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mendalaminya secara lebih rinci dalam jurnal ini dengan judul “Akad-Akad Dalam Ekonomi Syariah”

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia. Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.² Dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem

¹ Nurhadi, “Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 5, no. 1 (2019): 42–65.

² Aan Anshori, “Digitalisasi Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* Vol. 7, no. 1 (2016): hal. 4.

ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.³

2. Sifat Ekonomi Syariah

Di dalam Al-Quran tidak banyak dibahas karena hanya mengemukakan prinsip-prinsip dasar saja. Dari prinsip-prinsip dasar tersebut kemudian dikembangkan sistem yang sesuai dan tidak menyimpang. Di dasari alasan yang tepat, al-quran dan sunnah banyak sekali membahas bagaimana seharusnya umat islam bersikap sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal tetapi hanya membahas sedikit tentang masalah sistem ekonomi.

Ekonomi menurut pandangan islam harus dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada semua pelaku usaha. Karena itu ekonomi syariah juga merujuk pada hal tersebut. Ekonomi syariah juga menekankan empat sifat, yaitu:⁴

- a. *Unity* (Kesatuan)
- b. *Equilibrium* (Keseimbangan)
- c. *Free Will* (Kebebasan)
- d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

3. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai islam guna mencapai falah. Ekonomi islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi islam.

B. Akad

1. Pengertian Akad

³ Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.

⁴ Bina Syifa, "Ciri Khas Ekonomi Syariah," last modified 2018, <https://www.binasyifa.com/299/64/26/cirikhas-ekonomi-syariah.htm>.

Secara bahasa akad adalah” ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.⁵ Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus, menurut Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanifiyah, yaitu”segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginiannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli’. Sementara dalam arti khusus diartikan’, perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya’ atau ‘menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara’ dan berdampak pada obyeknya’.⁶

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad:

- 1) Ijab dan kabul. Ijab merupakan penawaran yang disampaikan dari pihak pertama, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.
- 2) Pihak yang berakad. Pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan akad. Pihak yang berakad (subyek akad) tidak saja berupa orang perorangan tetapi juga berbentuk badan hukum. Menurut fiqh, dalam akad perorangan, tidak semua dipandang cakap mengadakan akad.⁷
- 3) Objek Akad. Obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad bentuknya tampak dan membekas. Obyek akad ini tidak hanya suatu benda yang bersifat material tetapi juga bersifat subyektif dan abstrak. Dengan demikian, obyek akad tersebut dapat berbentuk harta benda seperti dalam jual beli atau berbentuk manfaat seperti dalam upah mengupah.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Olah Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 80.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 96.

⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 13.

b. Syarat Akad

Berdasarkan rukun akad, maka para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat sah (*Syurut ash-shihhah*), syarat pelaksanaan (*syurut an-nafadz*) dan syarat keharusan (*syurut an-alluzum*).⁸ Tujuan dari syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad. Pertama, syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai menurut syarat. Apabila tidak memenuhi syara' maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi dua yaitu syarat yang bersifat umum, yakni adanya rukun-rukun yang harus ada disetiap akad, dan syarat yang bersifat khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada bagian akad dan tidak harus ada pada bagian yang lainnya seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah. Kedua, syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan dampak akad.

3. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, berakhirnya akad karena disebabkan terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad. Suatu akad dipandang berakhir jika sudah terpenuhi tujuan dari akad. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Sedangkan pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut: adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', adanya khiyar, adanya penyesalan dari salah satu pihak, adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihakpihak yang berakad, serta berakhirnya waktu akad.⁹

METODE PENELITIAN

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid X (Damsiq: Dar al-Fikr, 1997), hal. 225.

⁹ Fathurrahman Djamil, *Op.,Cit.* hal. 59.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam agama Islam dikenal berbagai akad yang dibenarkan dalam bermuamalah. Diantaranya adalah akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Akad-akad tersebut lazim digunakan dalam transaksi antara perbankan syariah dengan para nasabahnya. Namun tidak menutup kemungkinan, akad-akad itu digunakan oleh sebagian masyarakat di luar perbankan syariah. Misalnya saja dalam praktek hubungan kerja di rumah makan Padang telah menerapkan akad mudharabah, para petani berusaha bersama dengan cara patungan modal dan bekerja bersama atau musyarakah, serta antara pedagang dan pembeli menerapkan akad murabahah.¹⁰ Dihimpun dari banyak sumber, terdapat beberapa akad dalam ekonomi syariah, yakni:

A. Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20. Mudharabah disebut juga qiraadh, berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan menurut istilah fiqih, Mudharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi

¹⁰ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 5, no. 2 (2016): hal. 81.

modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.¹¹

Sebagai sebuah akad, mudharabah memiliki syarat dan rukun. Imam AnNawawi menyebutkan bahwa Mudharabah memiliki lima rukun:

- a. Modal.
- b. Jenis usaha.
- c. Keuntungan.
- d. Shighot (pelafalan transaksi)
- e. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.

Sedangkan syarat-syarat dalam Mudharabah ialah sebagaimana berikut:

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Mudharabah hukumnya boleh, baik secara mutlak maupun muqayyad (terikat/bersyarat), dan pihak pengelola modal tidak mesti menanggung kerugian kecuali karena sikapnya yang melampaui batas dan menyimpang. Ibnul Mundzir menegaskan, “Para ulama sepakat bahwa jika pemilik modal melarang pengelola modal melakukan jual beli secara kredit, lalu ia melakukan jual beli secara kredit, maka ia harus menanggung resikonya.” Dari Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah, bahwa Beliau pernah mempersyaratkan atas orang yang Beliau beri modal untuk dikembangkan dengan bagi hasil (dengan berkata), “Janganlah engkau menempatkan hartaku ini pada binatang yang bernyawa, jangan engkau bawa ia ke tengah lautan, dan jangan (pula) engkau letakkan ia di lembah yang rawan banjir; jika

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Edisi Terbaru* (Beirut: Beirut Publishing, 2013), hal. 59.

engkau melanggar salah satu dari larangan tersebut, maka engkau harus mengganti hartaku.

Kerugian dalam mudharabah ini mutlak menjadi tanggung jawab pemilik modal. Dengan catatan, pihak pengelola tidak melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur dalam menjalankan usaha yang telah disepakati syarat-syaratnya. Kerugian pihak pengelola adalah dari sisi tenaga dan waktu yang telah dikeluarkannya tanpa mendapat keuntungan. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama, seperti yang telah ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa.

Usaha Mudharabah dapat dibatasi waktunya dan dibatalkan oleh salah satu pihak dari pemilik modal maupun pengelola modal. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia mau. Al-Kasani berkata: “Sekiranya seseorang menerima modal untuk usaha mudharabah selama satu tahun, maka menurut pandangan kami hal itu hukumnya boleh.” Ibnu Qudamah berkata: “Boleh membatasi waktu mudharabah seperti mengatakan, “Aku memberimu modal sekian dirham agar kamu mengelolanya selama satu tahun. Bila sudah berakhir waktunya maka kamu tidak boleh membeli atau menjual.”

B. Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 1069 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari:¹²

1. Syirkah Al Milk

¹² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 92.

Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya : dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

2. Syirkah Al Uqud

Yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko.

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah musyarakah. Dimana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.¹³

C. Murabahah

Murabahah dalam istilah fiqh merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹⁴ Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanat. Ia disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang dan uang. Sedangkan ia termasuk kategori jual beli amanat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 129.

¹⁴ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, hal. 101.

Para ulama telah sepakat (ijma) akan kebolehan akad murabahah, tetapi Alquran tidak pernah secara langsung dan tersurat membicarakan tentang murabahah, walaupun di dalamnya ada sejumlah acuan tentang jual beli dan perdagangan. Demikian juga tampaknya tidak ada satu hadis pun yang secara spesifik membicarakan mengenai murabahah. Oleh karena itu, meskipun Imam Malik dan Imam Syafii membolehkan jual beli murabahah, tetapi keduanya tidak memperkuat pendapatnya dengan satu hadis pun. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sandaran kebolehan jual beli murabahah di buku-buku fikih muamalat kotemporer lebih bersifat umum karena menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya.

Di samping itu, keberadaan model jual beli murabahah sangat dibutuhkan masyarakat karena ada sebagian mereka ketika akan membeli barang tidak mengetahui kualitasnya maka ia membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya, kemudian pihak yang dimintai pertolongan tersebut membelikan barang yang dikehendaki dan menjualnya dengan keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang dengan ditambah keuntungan. Sebagai bagian dari jual beli, murabahah memiliki rukun dan syarat yang tidak berbeda dengan jual beli (al-bai“) pada umumnya. Namun demikian, ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli murabahah yaitu:¹⁵

- a. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/ pembelian), semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad; dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah.
- b. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan yang ambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya.
- c. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.

¹⁵ Azharuddin Latif, “Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 14, no. 2 (2014).

- d. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah), karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.
- e. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam murabahah sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah.

SIMPULAN

Di antara akad-akad yang sering dilakukan dalam transaksi ekonomi syariah ialah akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Mudharabah dan musyarakah menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan murabahah menggunakan prinsip jual beli. Pada umumnya akad-akad tersebut diterapkan pada perbankan syariah. Akad mudharabah diterapkan pada penghimpunan dana maupun pembiayaan dan akad musyarakah tidak ada penerapan dalam penghimpunan dana, yang ada hanya pembiayaan musyarakah antara perbankan syariah dengan para nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Aan. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* Vol. 7, no. 1 (2016).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Jilid X*. Damsiq: Dar al-Fikr, 1997.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Olah Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Latif, Azharuddin. “Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 14, no. 2 (2014).
- Maruta, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 5, no. 2 (2016): 80–106.
- Nurhadi. “Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 5, no. 1 (2019): 42–65.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Edisi Terbaru*. Beirut: Beirut Publishing, 2013.
- Syifa, Bina. “Ciri Khas Ekonomi Syariah.” Last modified 2018. <https://www.binasyifa.com/299/64/26/cirikhas-ekonomi-syariah.htm>.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.